

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1562 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 01-0022/B/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 18 Januari 2024 Perihal Konfirmasi Meninggalnya Sdr. Barhim Caleg DPRD Provinsi, yang menyatakan bahwa Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama Saudara Barhim telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Siloam Hospital Nomor 05/SHBN/SKM/I/2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Terjadinya Kesepatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/I/2024 yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 82/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penetapan Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan perubahan kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1562 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran VIII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas nama Barhim dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan menetapkan kembali nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas nama:
- a. H. Amsal Nasution, B.Eng dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara II;
 - b. Sigit Hendro Mujiono dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara III; dan
 - c. Anwar Zailani, S.Si., dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.
- KEEMPAT : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1562 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPR

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPR

DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGGARA

Partai Gerakan Indonesia Raya

2		Partai Gerakan Indonesia Raya		PARTAI 
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		DESSY INDAH RACHMAT	P	KOTA KENDARI
2		BAHTRA	L	BANDUNG

3		BARHIM	L	BEKASI
4		BENYAMIN PATONDOK	L	KOTA KENDARI
5		DINI RAHMAWATI, S.Agr., M.B.A.	P	KOTA TANGERANG SELATAN
6		ARMAL	L	KONAWE SELATAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 6
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

1. Ketua	Hasyim Asy'ari	ttd.
2. Anggota	Betty Epsilon Idroos	ttd.
3. Anggota	Mochammad Afifuddin	ttd.
4. Anggota	Parsadaan Harahap	ttd.
5. Anggota	Yulianto Sudrajat	ttd.
6. Anggota	Idham Holik	ttd.
7. Anggota	August Mellaz	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1562 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPR

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPR

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA UTARA II

Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. AMSAL NASUTION, B.Eng.	L	KOTA MEDAN
2		H. ISKAN QOLBA LUBIS	L	KOTA BEKASI

3		Hj. UMMI KALSUM, S.S.	P	KOTA PADANG SIDEMPUAN
4		HALDI ZUSRIJAN PANJAITAN, S.T., M.T.	L	BANDUNG
5		H. MUHAMMAD DAMRIN	L	LABUHANBATU SELATAN
6		Hj. EMRINAWATI HASIBUAN, S.H., M.Pd.	P	PADANG LAWAS

7		dr. SAVAART HASUDUNGAN HUTAGALUNG, M.A.R.S.	L	KOTA BEKASI
8		H. SOFWAN TAMBUNAN, S.H., M.H.	L	KOTA MEDAN
9		RIADOH RANGKUTI, S.Pd.	P	LABUHANBATU UTARA
10		SAPARUDDIN HAJI	L	MANDAILING NATAL

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
JUMLAH PEREMPUAN : 3
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 30%

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPR
 DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA UTARA III
 Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		PKS
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Prof. Dr. H. IRWAN PRAYITNO, M.Sc., Psikolog	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
2		H. ANSORY SIREGAR	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
3		ANNIDA NABILA PUTRI	P	LANGKAT

4		Dra. Hj. HIDAYAH HERLINA GUSTI	P	SIMALUNGUN
5		SAHRIL TUMANGGOR, S.E., S.H., M.H.	L	GRESIK
6		SIGIT HENDRO MUJIONO	L	KOTA MEDAN
7		INDAH SETIYANTI, S.Pd.	P	KOTA TANJUNG BALAI

8		ELYAS MARWAN SEMBIRING, S.T.	L	DELI SERDANG
9		BAGUS JOKO TRIONO, S.E.	L	DELI SERDANG
10		ANWAR ZAILANI, S.Si.	L	KOTA MEDAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 10
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 30%

1. Ketua Hasyim Asy'ari ttd.
 2. Anggota Betty Epsilon Idroos ttd.
 3. Anggota Mochammad Afifuddin ttd.
 4. Anggota Parsadaan Harahap ttd.

5. Anggota Yulianto Sudrajat ttd.

6. Anggota Idham Holik ttd.

7. Anggota August Mellaz ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundangan-Undangan,



Andi Krisna